

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>	<p>memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p>	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);</p> <p>15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);</p> <p>18. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 40 Tahun 2016</p>	<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 64);</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124);</p> <p>17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40);</p> <p>18. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40);</p>	<p>(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 60); 19. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 61).</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.</p>
	<p align="center">Pasal I</p>
	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 40) diubah sebagai berikut :</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>
	<p>Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 25 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<ol style="list-style-type: none"> 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Jabatan Administrasi adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 8. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 12. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. 7. Jabatan Administrasi adalah adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 10. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. 11. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan. 12. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>13. Produktivitas adalah tugas lain atau tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan.</p> <p>14. Capaian kinerja adalah keluaran (<i>output</i>)/hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam sasaran kerja pegawai.</p> <p>15. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara elektronik dan manual.</p> <p>16. Petugas Presensi adalah pegawai yang diberi tugas untuk merekap kehadiran pegawai secara manual atau elektronik.</p> <p>17. Cuti adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>18. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.</p> <p>19. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.</p> <p>21. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>22. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>23. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.</p>	<p>13. Produktivitas adalah tugas lain atau tugas-tugas yang tidak ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan.</p> <p>14. Capaian kinerja adalah keluaran (<i>output</i>)/hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam sasaran kerja pegawai.</p> <p>15. Daftar hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang bekerja baik secara elektronik dan manual.</p> <p>16. Petugas Presensi adalah pegawai yang diberi tugas untuk merekap kehadiran pegawai secara manual atau elektronik.</p> <p>17. Cuti adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>18. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan kesehatan.</p> <p>19. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>20. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa memberikan alasan yang sah.</p> <p>21. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.</p> <p>22. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>23. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku.</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>24. Laporan Kinerja Harian Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap harinya yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.</p>	<p>24. Laporan Kinerja Harian Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap harinya yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.</p> <p>25. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah unit kerja yang dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Organisasi Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I) untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.</p>
<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>	<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p>
<p align="center">Pasal 2</p>	<p align="center">Pasal 2</p>
<p>(1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai atas apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat.</p> <p>(2) Pemberian TPP bertujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; b. Meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS; c. Meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS; d. Meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNS dan Calon PNS; e. Meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS. 	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP</p>	<p align="center">BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP</p>
<p align="center">Pasal 3</p>	<p align="center">Pasal 3</p>
<p>(1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS.</p> <p>(2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bulanan</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian Prestasi Kerja PNS; b. Kehadiran PNS. 	
	<p>Ketentuan Pasal 4 huruf a dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 4</p>	<p align="center">Pasal 4</p>
<p>PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berstatus persiapan masa pensiun; b. Berstatus tersangka dan ditahan; c. Berstatus terdakwa dan dipidana; d. Tugas belajar; e. Cuti diluar tanggungan negara; f. Diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya; g. Cuti besar; h. Cuti bersalin; i. PNS yang diberhentikan sementara; j. Tingkat capaian penilaian prestasi kerja bulanan dibawah 50%; k. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; l. Tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut; m. Pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian prestasi kerja tahunan terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggungjawabnya. 	<p>PNS atau CPNS yang tidak berhak menerima TPP adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dihapus; b. Berstatus terdakwa dan ditahan; c. Berstatus terdakwa dan dipidana; d. Tugas belajar; e. Cuti diluar tanggungan negara; f. Diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya; g. Cuti besar; h. Cuti bersalin; i. PNS yang diberhentikan sementara; j. Tingkat capaian penilaian prestasi kerja bulanan dibawah 50%; k. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 5 (lima) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan; l. Tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut; m. Pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian prestasi kerja tahunan terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggungjawabnya; n. Tingkat capaian kehadiran bulanan dibawah 50%.
<p align="center">BAB IV BESARAN, INDIKATOR DAN PEMOTONGAN TPP</p>	<p align="center">BAB IV BESARAN, INDIKATOR DAN PEMOTONGAN TPP</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018
Bagian Kesatu Besaran TPP	Bagian Kesatu Besaran TPP
Pasal 5	Pasal 5
(1) Besaran pemberian TPP bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Besaran pemberian TPP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% (delapan puluh per seratus) dari besaran TPP yang diterima.	Tetap
Pasal 6	Pasal 6
Komponen besaran pemberian TPP terdiri dari : a. Kehadiran sebesar 30% (tiga puluh per seratus); b. Capaian kinerja sebesar 70% (tujuh puluh per seratus).	Tetap
Bagian Kedua Indikator Pemberian TPP	Bagian Kedua Indikator Pemberian TPP
Pasal 7	Pasal 7
(1) TPP diberikan berdasarkan indikator kehadiran dan indikator capaian kinerja dalam satu masa penilaian (satu bulan). (2) Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas tingkat kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari, berdasarkan presensi atau daftar hadir yang dihitung secara kumulatif dalam satu masa penilaian (satu bulan). (3) Indikator capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas laporan kinerja harian pegawai dalam satu masa penilaian (satu bulan). (4) Laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat	Tetap

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>(3), dibuat berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	
<p align="center">Bagian Ketiga Pemotongan TPP</p>	<p align="center">Bagian Ketiga Pemotongan TPP</p>
	<p>Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf g sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 8</p>	<p align="center">Pasal 8</p>
<p>(1) Pemotongan TPP diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja harian pegawai; b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja; c. Pegawai yang pulang cepat; d. Pegawai yang tidak masuk bekerja; e. Pegawai yang cuti sakit; f. Pegawai yang cuti karena alasan penting. <p>(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan komponen TPP.</p> <p>(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (per seratus).</p> <p>(4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).</p>	<p>(1) Pemotongan TPP dilakukan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja Harian Pegawai; b. Pegawai yang terlambat masuk bekerja; c. Pegawai yang pulang cepat; d. Pegawai yang tidak masuk bekerja; e. Pegawai yang cuti sakit/izin sakit; f. Pegawai yang cuti karena alasan penting; g. Pegawai yang tidak mengikuti apel gabungan atau mengikuti upacara hari besar. <p>(2) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan komponen TPP.</p> <p>(3) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam % (per seratus).</p> <p>(4) Pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus per seratus).</p>
	<p>Ketentuan Pasal 9 ayat (5) diubah dan ditambah 2 ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>
<p>(1) Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat laporan kinerja harian pegawai.</p> <p>(2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Pegawai yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.</p> <p>(5) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.</p>	<p>(1) Pegawai yang tidak membuat laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan TPP sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak membuat laporan kinerja harian pegawai.</p> <p>(2) Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Pegawai yang pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dikenakan pemotongan TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dikenakan pemotongan TPP sebagai berikut :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.</p> <p>(5) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit/izin sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, tidak dikenakan pemotongan TPP untuk paling lama 3 (tiga) hari kerja dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p>(6) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.</p>	<p>(6) Pegawai yang menjalani cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, untuk waktu paling lama 5 (lima) hari kerja tidak dilakukan pemotongan TPP dan untuk hari berikutnya dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua per seratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja.</p> <p>(7) Pegawai yang tidak mengikuti apel gabungan atau upacara hari besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu per seratus).</p> <p>(8) Dalam hal tertentu Pejabat Pembina Kepegawaian dapat melakukan pemotongan TPP diluar ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang ketentuannya akan diatur tersendiri.</p>
<p align="center">Pasal 10</p>	<p align="center">Pasal 10</p>
<p>(1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak dapat mengisi daftar hadir secara elektronik (<i>finger print</i>) pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pemotongan TPP.</p> <p>(2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan surat perintah tugas atau surat keterangan.</p> <p>(3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh pimpinan OPD.</p> <p>(4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(5) Surat perintah tugas atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada petugas presensi OPD paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai melaksanakan tugas kedinasan.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB V PEMBAYARAN TPP</p>	<p align="center">BAB V PEMBAYARAN TPP</p>
<p align="center">Pasal 11</p>	<p align="center">Pasal 11</p>
<p>(1) Besarnya TPP yang diterima setiap 1 (satu) bulan adalah total besaran TPP dikurangi pemotongan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.</p> <p>(2) TPP yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	<p align="center">Tetap</p>
	<p>Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">Pasal 12</p>	<p align="center">Pasal 12</p>
<p>(1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, TPP dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran dan rekapitulasi capaian kinerja.</p> <p>(3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel.</p> <p>(4) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.</p>	<p>(1) TPP dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, TPP dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.</p> <p>(2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi capaian kinerja dan rekapitulasi kehadiran pada aplikasi <i>www.sibahanpe.pakpakbharatkab.go.id</i>.</p> <p>(3) Dalam hal tidak adanya ketersediaan anggaran pada bulan yang bersangkutan, maka pembayaran TPP dilakukan secara rapel.</p> <p>(4) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.</p> <p>(5) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rekening gaji Pegawai Negeri Sipil, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah terbitnya Peraturan Bupati ini.</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>			
<p align="center">Pasal 13</p>	<p align="center">Pasal 13</p>			
<p>Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan/dinas luar, mengikuti Diklat LEMHANAS, Diklat Penjurangan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional atau Diklat Dalam Jabatan dan Cuti Tahunan diberikan TPP.</p>	<p align="center">Tetap</p>			
<p align="center">BAB VI PERHITUNGAN TPP</p>	<p align="center">BAB VI PERHITUNGAN TPP</p>			
<p align="center">Pasal 14</p>	<p align="center">Pasal 14</p>			
<p>Perhitungan Jumlah TPP yang diterima oleh PNS dan Calon PNS adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="132 772 1081 882"> <tr> <td data-bbox="132 772 582 882"> <p>Kehadiran x (30% x Besaran TPP)</p> </td> <td data-bbox="582 772 667 882"> <p align="center">+</p> </td> <td data-bbox="667 772 1081 882"> <p>Capaian Kinerja x (70% x Besaran TPP)</p> </td> </tr> </table> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran adalah persentase kehadiran selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh petugas presensi. 2. Capaian Kinerja adalah Nilai Prestasi Kerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau SKP selama 1 (satu) bulan yang telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang. 	<p>Kehadiran x (30% x Besaran TPP)</p>	<p align="center">+</p>	<p>Capaian Kinerja x (70% x Besaran TPP)</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>Kehadiran x (30% x Besaran TPP)</p>	<p align="center">+</p>	<p>Capaian Kinerja x (70% x Besaran TPP)</p>		
<p align="center">BAB VII PENCATATAN KEHADIRAN</p>	<p align="center">BAB VII PENCATATAN KEHADIRAN</p>			
	<p>Ketentuan Pasal 15 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf d sehingga Pasal 15 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:</p>			

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p>
<p>(1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (<i>finger print</i>) dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.</p> <p>(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.</p> <p>(3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; c. Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. <p>(4) Daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c digunakan paling lama 1 (satu) bulan.</p>	<p>(1) Pegawai wajib masuk dan pulang sesuai ketentuan jam kerja dengan mengisi daftar hadir elektronik (<i>finger print</i>) dan/atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.</p> <p>(2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja.</p> <p>(3) Pencatatan atau pengisian daftar hadir secara manual dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem pencatatan kehadiran secara elektronik; c. Terjadi bencana alam dan/atau kerusakan, sehingga pencatatan kehadiran dan kepulangan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; d. Mengikuti apel gabungan atau mengikuti upacara di lapangan. <p>(4) Daftar hadir secara manual akibat perangkat dan sistem pencatatan kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c digunakan paling lama 1 (satu) bulan.</p>
<p align="center">Pasal 16</p>	<p align="center">Pasal 16</p>
<p>Khusus untuk pencatatan atau pengisian daftar hadir pegawai Rumah Sakit Umum Daerah diatur tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.</p>	<p align="center">Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p align="center">BAB VIII PENGINPUTAN, PELAPORAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI</p>	<p align="center">BAB VIII PENGINPUTAN, PELAPORAN DAN PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI</p>
<p align="center">Bagian Kesatu Penginputan Sasaran Kerja Pegawai</p>	<p align="center">Bagian Kesatu Penginputan Sasaran Kerja Pegawai</p>
	<p>Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 17</p>	<p align="center">Pasal 17</p>
<p>(1) Penginputan Sasaran Kerja Pegawai dalam sistem e-kinerja (<i>www.ekinerja.pakpakbharatkab.go.id</i>) dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Administrator; c. Pejabat Pengawas; d. Pelaksana. <p>(2) Penginputan Sasaran Kerja Pegawai dilakukan oleh masing-masing PNS dan Calon PNS setiap awal tahun.</p> <p>(3) Penginputan Sasaran Kerja Pegawai bagi PNS dan Calon PNS yang mengalami mutasi dilakukan 3 (tiga) hari setelah SK diterima.</p> <p>(4) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan menjadi kegiatan bulanan.</p>	<p>(1) Penginputan Sasaran Kerja Pegawai dalam sistem e-kinerja (<i>www.ekinerja.pakpakbharatkab.go.id</i>) dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; b. Pejabat Administrator; c. Pejabat Pengawas; d. Pejabat Pelaksana; e. Pejabat Fungsional. <p>(2) Penginputan Sasaran Kerja Pegawai dilakukan oleh masing-masing PNS dan Calon PNS setiap awal tahun.</p> <p>(3) Penginputan Sasaran Kerja Pegawai bagi PNS dan Calon PNS yang mengalami mutasi dilakukan 3 (tiga) hari setelah SK diterima.</p> <p>(4) Sasaran Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan menjadi kegiatan bulanan.</p>
<p align="center">Bagian Kedua Pelaporan Sasaran Kerja Pegawai</p>	<p align="center">Bagian Kedua Pelaporan Sasaran Kerja Pegawai</p>
	<p>Ketentuan Pasal 18 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 18</p>	<p align="center">Pasal 18</p>
<p>(1) Kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), setiap Pegawai wajib membuat laporan kinerja harian pegawai. (2) Laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus area/lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet dibuat secara manual. (3) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tetap membuat laporan kinerja harian pegawai. (4) Batas waktu penyampaian laporan kinerja harian pegawai setelah selesai melaksanakan pekerjaan adalah paling lama 3 (tiga) hari.</p>	<p>(1) Kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), setiap Pegawai wajib membuat laporan kinerja harian pegawai. (2) Laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus area/lokasi yang tidak terjangkau jaringan internet dibuat secara manual. (3) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor tetap membuat laporan kinerja harian pegawai. (4) Dihapus.</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Penilaian Sasaran Kerja Pegawai</p>	<p align="center">Bagian Ketiga Penilaian Sasaran Kerja Pegawai</p>
	<p>Ketentuan Pasal 19 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 19</p>	<p align="center">Pasal 19</p>
<p>(1) Laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinilai oleh atasan langsung setiap harinya. (2) Hasil penilaian atasan langsung atas laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu komponen untuk pembayaran TPP.</p>	<p>(1) Laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dinilai oleh atasan langsung setiap harinya. (2) Hasil penilaian atasan langsung atas laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu komponen untuk pembayaran TPP. (3) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian laporan kinerja harian pegawai karena dalam keadaan sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari maka yang melakukan penilaian laporan kinerja harian pegawai dilakukan oleh atasan pejabat penilai.</p>

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017	PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018
	Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20	Pasal 20
<p>(1) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian atas laporan kinerja harian pegawai lebih dari 3 (tiga) hari akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima per seratus) dari besaran TPP, kecuali atasan langsung dalam keadaan sakit atau berada di wilayah yang tidak ada jaringan internet.</p> <p>(2) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berturut-turut 5 (lima) kali, maka TPP yang bersangkutan tidak dibayarkan.</p>	<p>(1) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian atas laporan kinerja harian pegawai lebih dari 3 (tiga) hari akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 5% (lima per seratus) dari besaran TPP, kecuali atasan langsung dalam keadaan sakit dibuktikan dengan surat sakit dari dokter.</p> <p>(2) Atasan langsung yang tidak melakukan penilaian laporan kinerja harian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berturut-turut 5 (lima) kali dalam bulan berkenaan maka TPP yang bersangkutan tidak dibayarkan.</p>
BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 21	Pasal 21
<p>(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian TPP kepada PNS dan CPNS dilaksanakan :</p> <p>a. pengawasan dan pengendalian melekat; dan</p> <p>b. pengawasan dan pengendalian fungsional.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala OPD dan atasan langsung secara berjenjang.</p> <p>(3) Pengawasan dan pengendalian fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.</p>	Tetap
BAB X MONITORING DAN EVALUASI	BAB X MONITORING DAN EVALUASI

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 22</p>	<p align="center">Pasal 22</p>
<p>Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada OPD, dibentuk tim monitoring dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p align="center">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>	<p align="center">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p>
	<p>Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4 sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :</p>
<p align="center">Pasal 23</p>	<p align="center">Pasal 23</p>
<p>Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 	<p>Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 2. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 3. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat; 4. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 40 TAHUN 2017</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMOR 3 TAHUN 2018</p>
<p align="center">Pasal 24</p>	<p align="center">Pasal 24</p>
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>	
	<p>Mengubah lampiran Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat pada lampiran I angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan menghapus angka 4 (empat) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.</p>
	<p align="center">Pasal II</p>
	<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.</p>
<p align="center">Ditetapkan di Salak pada tanggal 28 Agustus 2017 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU</p>	<p align="center">Ditetapkan di Salak pada tanggal 3 Januari 2018 BUPATI PAKPAK BHARAT, ttd REMIGO YOLANDO BERUTU</p>
<p align="center">Diundangkan di Salak pada tanggal 30 Agustus 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA</p>	<p align="center">Diundangkan di Salak pada tanggal 4 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT, ttd SAHAT BANUREA</p>
<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 40</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 3</p>

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 40 Tahun 2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

**BESARAN TPP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT****1. Besaran TPP Jabatan Struktural**

NO	OPD/JABATAN	ESELON	BESARAN TPP (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	(A) SEKRETARIS DAERAH	IIa	25.000.000
	(B) STAF AHLI	IIb	10.000.000
	(C) ASISTEN	IIb	15.000.000
	(D) KABAG	IIIa	9.000.000
	(E) KASUBBAG	IVa	4.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD		
	(A) SEKRETARIS DPRD	IIb	13.000.000
	(B) KABAG	IIIa	6.500.000
	(C) KASUBBAG	IVa	2.500.000
3	INSPEKTORAT		
	(A) INSPEKTUR	IIb	19.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	9.000.000
	(C) IRBAN	IIIa	10.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	4.000.000

4	DINAS PENDIDIKAN; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN; DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH; DINAS SOSIAL; DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PARIWISATA; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.		
	(A) KEPALA OPD	IIb	13.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	7.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	6.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	2.500.000
	(E) KEPALA SEKSI	IVa	2.500.000
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	(A) KEPALA OPD	IIb	15.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	9.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	8.500.000
	(D) KASUBBAG	IVa	4.000.000
	(E) KASUBBID	IVa	4.000.000
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	(A) KEPALA OPD	IIb	15.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	9.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	8.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	3.500.000
	(E) KASUBBID	IVa	3.500.000
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; DINAS KESEHATAN; DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.		
	(A) KEPALA OPD	IIb	14.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	8.000.000

	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	6.500.000
	(D) KASUBBAG	IVa	3.000.000
	(E) KASUBBID	IVa	3.000.000
8	KECAMATAN		
	(A) CAMAT	IIIa	9.000.000
	(B) SEKCAM TIPE A	IIIb	4.000.000
	(C) SEKCAM TIPE B	IVa	3.000.000
	(D) KEPALA SEKSI	IVa	2.500.000
	(E) KASUBBAG	IVb	2.000.000
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	(A) DIREKTUR/KEPALA	IIIa	6.000.000
	(B) SEKRETARIS/KABID	IIIb	4.500.000
	(C) KEPALA SEKSI	IVa	3.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	3.000.000
10	UPTD PUSKESMAS		
	(A) KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP	IVa	4.500.000
	(B) KEPALA PUSKESMAS NON RAWAT INAP	IVa	3.500.000
11	UPTD JARINGAN AIR BERSIH		
	(A) DIREKTUR/KEPALA	IVa	3.000.000
	(B) SEKRETARIS/KASUBBAG TU	IVb	2.000.000

2. Besaran TPP Jabatan Pelaksana

NO	OPD/JABATAN	BESARAN TPP (Rp) PER GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	SEKRETARIAT DAERAH				
	(A) AJUDAN BUPATI	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
	(B) AJUDAN WAKIL BUPATI	3.000.000	2.700.000	2.500.000	1.500.000
	(C) AJUDAN SEKDA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	1.500.000
	(D) BENDAHARA	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(E) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(F) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(G) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	3.000.000	2.500.000	2.250.000	1.800.000
	(H) PENGEMUDI/SOPIR BUPATI	4.500.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000
	(I) PENGEMUDI/SOPIR WAKIL	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(J) PENGEMUDI/SOPIR SEKDA	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(K) SEKRETARIS BUPATI	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
	(L) SEKRETARIS WAKIL BUPATI	2.700.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(M) SEKRETARIS SEKDA	2.700.000	2.500.000	2.300.000	1.200.000
	(N) ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	2.700.000	2.300.000	1.800.000	1.200.000
	(O) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	2.000.000	1.300.000	900.000	700.000
2	SEKRETARIAT DPRD				
	(A) BENDAHARA	2.700.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN	2.300.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000

	(D) AJUDAN	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000
	(E) SEKRETARIS	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000
	(F) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
3	INSPEKTORAT				
	(A) BENDAHARA	2.700.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
4	DINAS PENDIDIKAN				
	(A) BENDAHARA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
5	DINAS KESEHATAN				
	(A) BENDAHARA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	(A) BENDAHARA	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000

	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				
	(A) BENDAHARA	2.700.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
8	DINAS SOSIAL, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PARIWISATA DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000

	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	(A) BENDAHARA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000

13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
14	KECAMATAN				
	(A) BENDAHARA	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.300.000	1.000.000	900.000	600.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	900.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	850.000	700.000	500.000
	(F) SEKRETARIS DESA	1.200.000	850.000	750.000	500.000
15	UPTD				
	(A) BENDAHARA	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	850.000	700.000	500.000

3. Besaran TPP Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	AUDITOR TERAMPIL	
	a. AUDITOR PELAKSANA (II/c – II/d)	2.500.000
	b. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN (III/a – III/b)	3.500.000
	c. AUDITOR PENYELIA (III/c – III/d)	4.500.000
2	AUDITOR AHLI	
	a. AUDITOR PERTAMA (III/a – III/b)	4.000.000
	b. AUDITOR MUDA (III/c – III/d)	6.000.000
	c. AUDITOR MADYA (IV/a – IV/c)	7.500.000
	d. AUDITOR UTAMA (IV/d – IV/e)	8.500.000
3	JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN	
	a. PENGAWAS PEMERINTAHAN PERTAMA (III/a – III/b)	3.500.000
	b. PENGAWAS PEMERINTAHAN MUDA (III/c – III/d)	5.500.000
	c. PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA (IV/a – IV/c)	7.000.000
4	PENYULUH PERTANIAN	
	a. Gol. II	500.000
	b. Gol. III	700.000
	c. Gol. IV	900.000
5	DOKTER UMUM/GIGI	3.000.000
6	PENANGGUNGJAWAB APOTEK	1.600.000
7	APOTEKER	1.500.000
8	KEPALA RUANGAN	700.000
9	KEPALA PUSKESMAS PEMBANTU	1.500.000
10	BIDAN KOORDINATOR	700.000

11	TENAGA KOORDINATOR IMUNISASI	500.000
12	PENGAWAS TK/SD/SMP/BIDANG STUDI SERTIFIKASI	660.000
13	PENGAWAS TK/SD/SMP/BIDANG STUDI NON SERTIFIKASI	720.000
14	PENILIK PENDIDIKAN NON FORMAL	720.000
15	KEPALA SEKOLAH TK	900.000
16	KEPALA SEKOLAH SD	975.000
17	KEPALA SEKOLAH SMP	1.050.000
18	PEMBANTU KEPALA SEKOLAH SMP	660.000
19	KEPALA SKB (SANGGAR KEGIATAN BELAJAR)	1.050.000
20	PAMONG BELAJAR SKB	750.000
21	GURU PNS SERTIFIKASI	450.000
22	GURU PNS NON SERTIFIKASI	600.000
23	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	
	a. Gol. II	400.000
	b. Gol. III	600.000
	c. Gol. IV	700.000

4. Besaran TPP Jabatan Pengadaan Barang/Jasa

NO	JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	KEPALA/KETUA	7.000.000
2	SEKRETARIS	6.000.000
3	ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA)	4.000.000
4	STAF PENDUKUNG	1.500.000

Lampiran I Peraturan Bupati Pakpak Bharat**Nomor : 3 Tahun 2018****Tanggal : 4 Januari 2018****Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.****BESARAN TPP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT****1. Besaran TPP Jabatan Struktural**

NO	OPD/JABATAN	ESELON	BESARAN TPP (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	(A) SEKRETARIS DAERAH	IIa	25.000.000
	(B) STAF AHLI	IIb	10.000.000
	(C) ASISTEN	IIb	15.000.000
	(D) KABAG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (KEPALA ULP)	IIIa	10.000.000
	(E) KABAG	IIIa	9.000.000
	(F) KASUBBAG PENGADAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN (SEKRETARIS ULP)	IVa	5.000.000
	(G) KASUBBAG	IVa	4.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD		
	(A) SEKRETARIS DPRD	IIb	13.000.000
	(B) KABAG	IIIa	6.500.000

	(C) KASUBBAG	IVa	2.500.000
3	INSPEKTORAT		
	(A) INSPEKTUR	IIb	19.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	9.000.000
	(C) IRBAN	IIIa	10.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	4.000.000
4	DINAS PENDIDIKAN; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG; DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN; DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN; DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH; DINAS SOSIAL; DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PARIWISATA; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.		
	(A) KEPALA OPD	IIb	13.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	8.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	6.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	2.500.000
	(E) KEPALA SEKSI	IVa	2.500.000
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
	(A) KEPALA OPD	IIb	15.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	9.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	8.500.000
	(D) KASUBBAG	IVa	4.000.000
	(E) KASUBBID	IVa	4.000.000

6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	(A) KEPALA OPD	IIb	15.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	9.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	8.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	3.500.000
	(E) KASUBBID	IVa	3.500.000
7	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH; DINAS KESEHATAN; DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.		
	(A) KEPALA OPD	IIb	14.000.000
	(B) SEKRETARIS	IIIa	8.000.000
	(C) KEPALA BIDANG	IIIb	6.500.000
	(D) KASUBBAG	IVa	3.000.000
	(E) KASUBBID	IVa	3.000.000
8	KECAMATAN		
	(A) CAMAT	IIIa	9.000.000
	(B) SEKCAM TIPE A	IIIb	4.000.000
	(C) SEKCAM TIPE B	IVa	3.000.000
	(D) KEPALA SEKSI	IVa	2.500.000
	(E) KASUBBAG	IVb	2.000.000
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
	(A) DIREKTUR/KEPALA	IIIa	7.000.000
	(B) SEKRETARIS/KABID	IIIb	4.500.000

	(C) KEPALA SEKSI	IVa	3.000.000
	(D) KASUBBAG	IVa	3.000.000
10	UPTD PUSKESMAS		
	(A) KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP	IVa	4.500.000
	(B) KEPALA PUSKESMAS NON RAWAT INAP	IVa	3.500.000
11	UPTD JARINGAN AIR BERSIH		
	(A) DIREKTUR/KEPALA	IVa	3.000.000
	(B) SEKRETARIS/KASUBBAG TU	IVb	2.000.000
12	UPTD LPSE		
	(C) KEPALA/KETUA	IVa	4.500.000
	(D) SEKRETARIS/KASUBBAG TU	IVb	2.500.000

2. Besaran TPP Jabatan Pelaksana

NO	OPD/JABATAN	BESARAN TPP (Rp) PER GOLONGAN			
		IV	III	II	I
1	SEKRETARIAT DAERAH				
	(A) AJUDAN BUPATI	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.000.000
	(B) AJUDAN WAKIL BUPATI	3.000.000	2.700.000	2.500.000	1.500.000
	(C) AJUDAN SEKDA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	1.500.000
	(D) BENDAHARA	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(E) PENGELOLA GAJI	1.900.000	1.700.000	1.500.000	900.000
	(F) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000

	(G) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	3.000.000	2.500.000	2.250.000	1.800.000
	(H) PENGEMUDI/SUPIR BUPATI	4.500.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000
	(I) PENGEMUDI/SUPIR WAKIL BUPATI	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(J) PENGEMUDI/SUPIR SEKDA	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000
	(K) SEKRETARIS BUPATI	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
	(L) SEKRETARIS WAKIL BUPATI	2.700.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(M) SEKRETARIS SEKDA	2.700.000	2.500.000	2.300.000	1.200.000
	(N) ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	2.700.000	2.300.000	1.800.000	1.200.000
	(O) PENGADMINISTRASI KEUANGAN	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(P) TEKNISI LISTRIK DAN JARINGAN	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(Q) PENELAAH KEBIJAKAN BARANG DAN JASA	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(R) PRANATA BARANG DAN JASA	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(S) PENELAAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA	10.0000.000	9.000.000	8.000.000	-
	(T) PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	8.000.000	7.000.000	6.000.000	-
	(U) PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN	7.000.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000
	(V) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.300.000	900.000	700.000
2	SEKRETARIAT DPRD				
	(A) BENDAHARA	2.700.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000

	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.300.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000
	(D) AJUDAN	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000
	(E) SEKRETARIS	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.000.000
	(F) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
3	INSPEKTORAT				
	(A) BENDAHARA	2.700.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
4	DINAS PENDIDIKAN				
	(A) BENDAHARA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.200.000	900.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
5	DINAS KESEHATAN				
	(A) BENDAHARA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000

	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000	2.250.000	2.000.000	1.700.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	(A) BENDAHARA	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	4.000.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	(A) BENDAHARA	2.700.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	3.300.000	3.000.000	2.750.000	2.000.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH				
	(F) BENDAHARA	2.700.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(G) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000

	(H) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.300.000	2.000.000	1.750.000	1.500.000
	(I) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(J) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
9	DINAS SOSIAL, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU, DINAS PARIWISATA DAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
10.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	2.500.000	2.300.000	1.800.000	1.300.000
	(F) TEKNISI JARINGAN INSTALASI	2.500.000	2.300.000	1.800.000	1.300.000
	(G) TEKNISI ALAT ELEKTRO DAN ALAT KOMUNIKASI	2.500.000	2.300.000	1.800.000	1.300.000

	(H) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
11.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DA RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) PENGELOLA DATABASE	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(F) PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(G) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
12.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
13.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000

	(D) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
14.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
	(A) BENDAHARA	3.000.000	2.700.000	2.500.000	2.000.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) PENGELOLA PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN	4.000.000	3.800.000	3.200.000	2.600.000
	(F) ANALIS LAPORAN KEUANGAN	2.800.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(G) ANALIS PERBENDAHARAAN	2.600.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000
	(H) ANALIS PAJAK DAERAH	2.300.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000
	(I) PENGELOLA PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.700.000
	(J) VERIFIKATOR DATA LAPORAN KEUANGAN	2.300.000	1.700.000	1.500.000	1.300.000
	(K) PENGELOLA DAFTAR GAJI	2.000.000	1.700.000	1.300.000	1.000.000
	(L) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
15.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.500.000	1.200.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	3.000.000	2.500.000	2.300.000	2.000.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) PENGELOLA SISTEM INFORMASI DAN KEPEGAWAIAN	2.000.000	1.750.000	1.500.000	1.200.000

	(F) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.500.000	1.200.000	900.000	600.000
16.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	(A) BENDAHARA	2.500.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	900.000	750.000	500.000
17.	KECAMATAN				
	(A) BENDAHARA	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(B) PENGELOLA GAJI	1.300.000	1.000.000	900.000	600.000
	(C) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.250.000	900.000
	(D) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000
	(E) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	850.000	700.000	500.000
	(F) SEKRETARIS DESA	1.200.000	850.000	750.000	500.000
18.	UPTD				
	(A) BENDAHARA	2.000.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000
	(B) PENGADMINISTRASI PERSURATAN	1.500.000	1.000.000	900.000	700.000
	(C) PENGADMINISTRASI UMUM	1.500.000	900.000	850.000	700.000
	(D) PENGELOLA GAJI	1.600.000	1.300.000	1.000.000	700.000
	(E) PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	2.100.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000

	(F) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH	1.800.000	1.500.000	1.300.000	1.000.000
	(G) PENGELOLA REALISASI LAPORAN PENERIMAAN DAN RETRIBUSI DAERAH (RSUD)	2.500.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000
	(H) PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	2.500.000	2.000.000	1.800.000	1.500.000
	(I) JABATAN PELAKSANA LAINNYA	1.200.000	850.000	700.000	500.000

3. Besaran TPP Jabatan Fungsional Tertentu

NO	JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	AUDITOR AHLI TERAMPIL	
	a. AUDITOR PELAKSANA (II/c – II/d)	2.500.000
	b. AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN (III/a – III/b)	3.500.000
	c. AUDITOR PENYELIA (III/c – III/d)	4.500.000
2	AUDITOR AHLI	
	a. AUDITOR PERTAMA (III/a – III/b)	4.000.000
	b. AUDITOR MUDA (III/c – III/d)	6.000.000
	c. AUDITOR MADYA (IV/a – IV/c)	7.500.000
	d. AUDITOR UTAMA (IV/a – IV/c)	8.500.000
3	JABATAN PENGAWAS PEMERINTAHAN	
	a. PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA (III/a – III/b)	3.500.000

	b. PENGAWAS PEMERINTAH MUDA (III/c – III/d)	5.500.000
	c. PENGAWAS PEMERINTAH MADYA (IV/a – IV/c)	7.000.000
4	PENYULUH PERTANIAN	
	a. Gol. II	500.000
	b. Gol. III	700.000
	c. Gol. IV	900.000
5	DOKTER UMUM/GIGI	3.000.000
6	PENANGGUNGJAWAB APOTEK	1.600.000
7	APOTEKER	2.250.000
8	KEPALA RUANGAN	1.100.000

4. Dihapus.